

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2022

Kpt 333 TAHUN 2022, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 333 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
SELATAN**

ABSTRAK: - Dalam rangka penyiapan pengembangan dan Pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini diatur: Penetapan Akun Sosial Media Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Maret 2022.
- Lamp.: 6 hlm.